

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 274 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR: KP 279 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO – PONTIANAK
TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan pada Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tataanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 279 TAHUN 2016 KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO-PONTIANAK TAHUN 2016-2019.

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 OKTOBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Direktur Utama PT. Air Asia Berhad;
12. Direktur Utama PT. Travel Express;
13. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero); dan
14. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 274 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO-PONTIANAK
TAHUN 2016-2019

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KOMITE |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat | Ketua |
| 2. | General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 4. | Maintenance Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio | Wakil Sekretaris Merangkap Anggota |
| 5. | Kepala Divisi Unit Bisnis Cargo, Bandar Udara Internasional Supadio | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Type Madya Bea dan Cukai, Pontianak | Anggota |
| 7. | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak | Anggota |
| 8. | Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pontianak | Anggota |
| 9. | Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I, Pontianak | Anggota |
| 10. | Kepala Balai Karantina Pertanian, Pontianak | Anggota |
| 11. | Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat | Anggota |
| 12. | Station Manager PT. Travel Express, Bandar Udara Internasional Supadio | Anggota |
| 13. | Kepala Kantor Perwakilan PT. Air Asia Berhad, Bandar Udara Internasional Supadio | Anggota |
| 14. | Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I, Pontianak | Anggota |
| 15. | General Manager PT. Garuda Angkasa (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio | Anggota |
| 16. | Kepala Seksi Pemaduan Moda Transportasi Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat | Anggota |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

